

**PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING DAN *TUNNELING*
INCENTIVE TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING***

Yuliana Restu

Universitas Pamulang
yulianarestu04@gmail.com

Dinar Ambarita

Universitas Pamulang
dosen02308@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine Tax, foreign ownership, and tunneling incentives on transfer pricing. The population in this study are consumer non-cyclical companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The research method used in this study is a quantitative method with secondary data and sample selection in this study using the purposive sampling method. The total number of samples in this study is 7 consumer non-cyclical companies as research samples. The analysis method used in this study using panel data regression analysis with the help of the e-views software program version 12. The results of the study indicate that together or simultaneously stating Tax, foreign ownership and tunneling incentives have an influence on companies to carry out transfer pricing, partially tax does not have a significant influence in influencing transfer pricing decisions. In terms of foreign ownership does not affect transfer pricing decisions. Partially tunneling incentives affect transfer pricing

Keywords: *Tax, Foreign Ownership, Tunneling Incentive, Transfer Pricing*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pajak, kepemilikan asing, dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*. Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data sekunder dan pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah total sampel dalam penelitian ini adalah 7 perusahaan *consumer non cyclicals* sebagai sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan program *software e-views* versi 12. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama atau simultan menyatakan Pajak, kepemilikan asing dan *tunnelling incentive* memiliki pengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, secara parsial pajak tidak memiliki pengaruh

signifikan dalam mempengaruhi keputusan *transfer pricing*. Secara kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Secara parsial tunneling incentive berpengaruh terhadap *transfer pricing*

Kata kunci: Pajak, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive, Transfer Pricing

PENDAHULUAN

Era globalisasi semakin berkembang, sehingga perekonomian tumbuh tanpa batas bahkan di era sekarang tidak ada lagi hambatan bagi negara dalam berusaha. Perusahaan yang dulunya hanya berfungsi di lingkungan domestik telah berkembang menjadi perusahaan internasional yang menjalankan bisnis tidak hanya di satu negara tetapi di beberapa negara. Perkembangan ini terlepas dari permasalahan-permasalahan baru yang muncul salah satunya seperti perusahaan multinasional yang pajaknya berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Perdagangan internasional impor dan ekspor serta investasi asing di negara tertentu, semua itu dipengaruhi secara signifikan oleh perusahaan multinasional. Selain itu globalisasi juga dapat mengurangi atau menghilangkan hambatan terhadap perkembangan sektor ekonomi tanpa mengenal batas negara. Kehadiran perusahaan multinasional juga dapat meningkatkan transaksi internasional atau sering disebut sebagai transaksi lintas batas negara (*cross border transaction*). *Transfer Pricing* tampaknya dapat diselesaikan tidak hanya melalui masalah perpajakan, namun juga melalui ketentuan *antidumping*, bea cukai, persaingan perdagangan tidak sehat pemerintah daerah dan lain lain. Perusahaan multinasional menentukan harga transfer karena tarif pajak berbeda-beda di setiap negara. Pada mulanya praktek transfer pricing dilakukan untuk tujuan tertentu saja, namun dengan perkembangan saat ini, transfer pricing dilakukan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan semula, tujuan utama dari *transfer pricing* adalah untuk mengukur kinerja antar anggota dan divisi suatu perusahaan. Namun dengan perkembangan dari waktu ke waktu telah mengubah fungsi dasar ini menjadi tidak sesuai dengan tujuan semula yaitu sebagai pengatur administrasi perpajakan, *transfer pricing* adalah alat yang digunakan hampir semua perusahaan untuk menurunkan pajak yang harus mereka bayar atas penjualan produk dan jasa. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban pajak dan rendahnya tarif pajak di negara-negara lain. *Transfer pricing* menjadi

salah satu masalah yang kini dihadapi oleh sektor perpajakan, *transfer pricing* adalah taktik yang digunakan oleh bisnis yang ingin memaksimalkan keuntungan sambil membayar pajak minimal kepada pemerintah. Melakukan transfer keuntungan perusahaan ke anak perusahaan yang berlokasi di negara-negara dengan tarif pajak rendah adalah salah satu pendekatan untuk mencapai hal ini. Di negara dengan tarif pajak yang tinggi, keputusan suatu perusahaan untuk menurunkan atau menaikkan harga suatu barang akan dilaporkan sebagai kerugian dan akan melarang perusahaan tersebut membayar pajak secara berlebihan. Ini merupakan cara tambahan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan-perusahaan di negara-negara dengan pajak tinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh hubungan unik dengan bisnis domestik dan internasional. (Hidayat *et al*, 2019). Peraturan yang mengatur mengenai *transfer pricing* di Indonesia tertuang dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 18 mengenai pajak penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat 3 dalam undang-undang pajak penghasilan (UU PPh) menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak (PKP) bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak wajib pajak lainnya yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak independen, metode harga terhadap penjualan kembali, metode biaya plus serta metode-metode lainnya. (www.kemenkeu.go.id). Berdasarkan temuan studi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kementerian keuangan, terdapat peningkatan signifikan dalam pengeluaran dari tahun 2002 hingga 2006. Pengeluaran yang berlebihan menurunkan penghasilan kena pajak, sehingga menurunkan kewajiban perpajakan. Dari tahun 2002 hingga 2006, beban iklan minum bermerek coca cola berjumlah Rp. 566,84 miliar, yang menunjukkan adanya penurunan DJP atau pendapatan kena pajak. Akibatnya ada penurunan penghasilan kena pajak menurut DJP total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp. 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI penghasilan kena pajak hanya Rp. 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp. 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya itu sangat mencurigakan dan mengarah pada transfer pricing demi meminimalisir pajak. Perwakilan dari DJP di persidangan

mengatakan bahwa, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk iklan. Biaya iklan yang dibebankan oleh PT CCI tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan (www.news.ddtc.co.id). Namun, dipersidangan perwakilan PT CCI tidak memberikan bantahan ataupun tanggapan. padahal peraturan tentang *transfer pricing* secara umum diatur dalam pasal 18 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tepatnya pada ayat 3 disebutkan bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's length principle*) (Devi & Suryarini, 2020; Putra & Rizkillah, 2022). Selain permasalahan mengenai transfer pricing yang terjadi pada perusahaan Coca-Cola, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) diduga melakukan penggelembungan yang nilainya mencapai Rp. 4 triliun. Manajemen lama juga diduga mengalirkan dana ke pihak terafiliasi senilai Rp. 1,78 triliun. Selain itu, ada juga temuan dengan penggelembungan pendapatan senilai Rp. 662 miliar dan penggelembungan lain senilai Rp. 329 miliar pada pos EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi) entitas bisnis makanan dari emite tersebut. Dalam laporan hasil investigasi berbasis fakta PT Ernst & Young Indonesia (EY) tentang manajemen baru didekat AISA menunjukkan bahwa asset tetap, inventaris dan piutang kelompok AISA mengalami inflasi, menurut laporan CNBC Indonesia pada tanggal 12 Maret 2019. Grup TPS Food menggunakan pinjaman cair dari beberapa bank, memberikan deposito berjangka, melakukan transfer dana ke rekening bank, dan membiayai biaya keuangan terkait oleh PT Food. Total Rp. 1,78 triliun telah ditransfer melalui berbagai skema yang dilakukan oleh grup TPS Food kepada pihak- pihak yang diduga terkait dengan manajemen sebelumnya. Hal ini mungkin bertentangan dengan keputusan yang dibuat oleh ketua otoritas regulator Lembaga keuangan dan pasar modal. (www.detik.com) Melihat dari kasus dan fenomena yang terkait dengan penyalahgunaan transfer pricing pemerintah telah mengembangkan kebijakan *transfer pricing* yang baru. Berdasarkan atauran tersebut pelaku usaha wajib menyediakan dokumen transfer pricing yang memuat nilai transaksi dengan entitas terkait jika omzetnya melampaui batas yang telah ditentukan. Jumlah minimal yang perlu

didokumentasikan untuk transaksi produk berwujud adalah Rp. 20 miliar; untuk hal hal yang tidak berwujud seperti jasa dan pembayaran bunga minimal Rp. 5 miliar. Hal ini diatur dalam peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016. Salah satu cara utang perusahaan membantu memotong pajak adalah dengan memaksa manajemen untuk meningkatkan laba perusahaan dengan menggunakan strategi *transfer pricing*. (Baiti & Suyani, 2020; Rahman & Cheisviyanny, 2020; Putra & Rizkillah, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Tunjung Tri Rahayu *et al* (2020) menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Tongam Sinambela *et al* (2023) menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan terjadinya *transfer pricing* hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya keputusan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan tidak berkaitan dengan tinggi rendahnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, karena pajak yang besar tidak memicu suatu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menekan beban tersebut. Jose Lorensius, Rina Aprilyanti (2022) menjelaskan hasilnya bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh secara signifikan sehingga berkesimpulan bahwa kepemilikan asing berpengaruh kepada *transfer pricing*. Sedangkan menurut Tongam Sinambela *et al* (2023) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya jumlah kepemilikan asing dalam suatu perusahaan tidak berkaitan dengan tinggi atau rendahnya keputusan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan. Salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah *tunnelling incentive*. Menurut Hertanto (2023) *tunneling incentive* merupakan suatu perilaku saham mayoritas yang memindahkan laba dan asset perusahaan untuk kepentingan pribadi namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang dibebankan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi Ayu (2022), bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap transfer pricing yang dilakukan, krena memiliki dampak yang menguntungkan bagi perusahaan jika melakukan *transfer pricing*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Geraldine (2021) menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer*

pricing, karena lebih sering terjadi pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga. Namun sebaliknya perusahaan multinasional dengan kepemilikan asing sulit mengambil keputusan, termasuk dalam kebijakan *transfer pricing*. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Kembali mengenai pengaruh perusahaan untuk melakukan keputusan *transfer pricing* dengan rentang waktu terbaru dari penelitian sebelumnya yang akan menggunakan perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI sebagai sampel penelitian. Beberapa faktor yang digunakan pajak, kepemilikan asing, dan *tunneling incentive*.

TELAAH LITERATUR

Transfer Pricing

Transfer Pricing adalah harga yang terkadang pada setiap produk atau jasa dari suatu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing* yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam suatu perusahaan sedangkan *inter-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi sendiri bisa dilakukan dalam satu negara maupun dengan negara yang berbeda (Jafri & Mustikasari,2018). Menurut (Dinar Ambarita *et al*, 2022) *transfer pricing* bisa juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, interdivisional atau *internal pricing* yang berarti harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan) (Desriana,2012). Di bidang perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang dikeluarkan di seluruh dunia. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi perpajakan nomor 7 Tahun 2021 Pasal 18 ayat (4) hubungan istimewa dianggap apabila:

1. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada wajib pajak lain, hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua wajib pajak atau lebih atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir.

2. Wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Transaksi Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pajak merupakan kontribusi terutang oleh wajib pajak baik orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang sebenar-benarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menjelaskan bahwa reformasi perpajakan secara berkesinambungan khususnya pada aspek regulasi dan proses bisnis, diperlukan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis, sehingga perlu membentuk undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Penyesuaian pengaturan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai Pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Orang yang membayar pajak tidak merasakannya secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Penerimaan pajak yang dihasilkan digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pemungutan pajak dapat dikatakan dapat dilaksanakan karena dilakukan berdasarkan hukum negara Indonesia yang berlaku. Dari

perspektif ekonomi, pajak didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik. Pemahaman ini jelas menunjukkan bahwa pajak mengubah dua situasi. Pertama, terbatasnya kemampuan individu untuk menguasai sumber daya demi menguasai barang dan jasa. Kedua, meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik yang memahami kebutuhan masyarakat. Menurut (Djohar & Rifkhan, 2019) pajak didapat dari kontribusi masyarakat (wajib pajak) dengan menggunakan *system self assessment*. *System self assessment* merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. *System self assessment* adalah sistem dimana wajib pajak wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih perusahaan. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, maka pendapatan negara akan semakin banyak, namun sebaliknya bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Membayar pajak adalah bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran manfaat pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*), sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya, biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk membiaya rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk mebiayai pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi dari tabungan pemerintah yakni menerima dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

2. Fungsi pengatur (*regulerend*), pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
3. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, pemungutan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah kepemilikan dimana sahamnya dimiliki secara pribadi ataupun perusahaan asing. Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menjelaskan mengenai penanaman modal asing yang merupakan kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya mampu yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Modal asing merupakan modal yang dimiliki oleh negara asing perorangan warga asing, dan badan hukum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Kepemilikan asing merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan. Kewajiban pemegang saham yang utama sesuai kesepakatan saat mendirikan perseorangan adalah menyetor modal. Penyetoran modal merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh mereka yang telah mengambil bagian

dan menyetujui penempatan saham tersebut oleh perseroan dalam suatu dokumen resmi, yang dilakukan sebelum perseroan terbatas tersebut memperoleh status sebagai badan hukum (Setiani & Intihani, 2021). Isu Penanaman Modal Asing (PMA) dewasa ini semakin ramai dibicarakan. Hal ini mengingat, bahwa untuk kelangsungan pembangunan nasional dibutuhkannya banyak dana. Dana yang dibutuhkan untuk investasi tidak mungkin dicukupi dari pemerintah dan swasta nasional. Keadaan ini yang makin mendorong untuk mengupayakan semaksimal mungkin menarik penanaman modal asing ke Indonesia. Pengertian Penanaman Modal Asing dalam UU Nomor 25 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang hanya berpatung dengan penanam modal dalam negeri. Dengan adanya penanaman modal asing tersebut maka akan timbul kepemilikan asing. Pada era reformasi dan otonomi daerah, kehadiran modal asing tetap menduduki tempat yang penting untuk bersama-sama dengan modal yang ada dalam negeri untuk mengisi pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kebutuhan akan pembiayaan pembangunan nasional akan semakin meningkat setiap tahunnya. Oleh pembiayaan pembangunan nasional akan semakin meningkat setiap tahunnya. Oleh sebab itu, kehadiran penanaman modal asing dapat berperan menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang tersedia dalam jumlah yang besar (Refgia, 2017). Entitas asing yang memiliki saham 25% atau lebih maka akan dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan bisa disebut sebagai pemegang saham pengendali asing. Pemegang saham pengendali asing ini akan memungkinkan untuk memerintahkan manajemen untuk melakukan apa yang pengendali asing inginkan yang dapat menguntungkan dirinya. Penggunaan hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan distribusi kekayaan dari pihak lain disebut dengan ekspropriasi. Salah satu bentuk ekspropriasi adalah dengan cara *transfer pricing*. pemegang saham pengendali asing menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan ke perusahaan pribadinya dengan harga di bawah pasar. Hal ini dilakukan pemegang saham pengendali asing untuk memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan pemegang saham non pengendali (Hutabarat *et al.*, 2022).

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Asing}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

Tunneling incentive

Istilah “*tunneling*” awalnya digunakan untuk menggambarkan pengambil alihan pemegang saham minoritas di Republik Ceko, seperti pemindahan aset melalui terowongan bawah tanah (*tunnel*). *Tunneling incentive* merupakan kegiatan pemindahan aset dan laba perusahaan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas namun pemegang saham minoritas ikut menggunakan bebannya (Hidayat *et al*, 2019). Suatu entitas yang menyertakan modalnya 20% atau lebih maka dianggap berpengaruh signifikan terhadap entitas lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung (PSAK Nomor 15). Investor yang menyertakan modalnya lebih dari 20% maka investor tersebut dianggap berpengaruh signifikan terhadap suatu perusahaan sehingga investor tersebut dapat dikatakan sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan diadakannya *tunneling* oleh pemegang saham mayoritas, maka akan tidak diadakan pembagian dividen sehingga pemegang saham minoritas merasa dirugikan. Suatu perusahaan yang kepemilikannya terpusat hanya pada satu pihak maka akan *tunneling* dengan melalui *transfer pricing*. Ketika pemilik saham mempunyai kepemilikan saham yang besar, mereka juga ingin mendapatkan deviden yang besar pula. Sehingga Ketika dividen harus dibagi jugan dengan pemegang saham lainnya atau pemegang saham minoritas, maka pemegang saham mayoritas akan mentransfer kekayaan perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri dari pada membagi deviden kepada pemegang saham minoritas. Sehingga semakin tinggi kepemilikan pemegang saham, maka akan semakin memicu perusahaan tersebut untuk melakukan *transfer pricing*. Tujuan pemegang saham mayoritas melakukan kegiatan *tunneling* yaitu untuk mengalihkan asetnya semetara ke anak perusahaan atau cabang untuk menekan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan dengan cara *transfer pricing*. *Tunneling* dapat dilakukan dengan cara menjual produk perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan

manajer dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar, mempertahankan posisi/jabatan pekerjaannya meskipun mereka sudah tidak kompeten atau berkualitas lagi dalam menjalankan usahanya atau menjual asset perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan manajer (pihak terafiliasi).

$$TNC = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan data menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada untuk mendasarkan karakteristik individu atau kelompok. Metode penelitian kuantitatif merupakan data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh Lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan perusahaan yang bergerak dalam sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia yang diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang telah dibuat, serta dilakukan dengan cara perhitungan hati-hati dan sistematis. Objek dalam penelitian adalah pajak, kepemilikan asing, *tunneling incentive*, dan *transfer pricing*. Tempat yang digunakan sebagai lokasi Pendidikan adalah Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan mengambil laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diakses melalui website resmi yaitu www.idx.co.id. Populasi adalah subyek penelitian secara keseluruhan, yaitu seluruh satuan analisis yang menjadi target penelitian. Polulasi juga sering dikatakan sebagai wilayah yang ditetapkan oleh peneliti yang dipahami dan diterik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi yang dipakai yaitu perusahaan *consumer non cyclicals* yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2024 sebanyak 35 perusahaan menjadi populasi dalam penelitian ini. Metode yang digunakan untuk pengumpulan sampel adalah berdasarkan metode *purposive sampling*. Metode ini merupakan metode pengumpulan data sampel yang menyajikan data informasi yang lengkap dan menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Perusahaan *consumer non cyclicals* yang mempublikasikan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Perusahaan *consumer non cyclicals* yang tidak mengalami kerugian selama periode pelaporan dan periode pengamatan.
4. Perusahaan *consumer non cyclicals* yang dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan sahamnya lebih dari 20%.
5. Perusahaan *consumer non cyclicals* yang menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang rupiah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari data mengenai variabel yang akan di teliti melalui beberapa literatur seperti buku dan jurnal serta sumber lain yang dapat diakses melalui internet. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu teknik pengambilan data dengan cara mencari, mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian untuk menyelesaikan masalah dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang di dapatkan dari Bursa Efek Indonesia dan IDN Financial selama tahun 2019-2024. Data Model analisis data pada penelitian ini melakukan perhitungan statistik dengan bantuan program *e-view* versi 12 sebagai alat yang digunakan untuk menguji data tersebut. Oleh karena itu, didalam mengestimasi persamaan akan sangat tergantung dari asumsi yang kita buat tentang intersep, koefisien slope dan variabel gangguannya (Winarno,2015). Persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

- Y : Keputusan *Transfer Pricing*
- X1it : Pajak
- X2it : Kepemilikan Asing
- X3it : *Tunneling Incentive*
- α : Konstanta
- eit : *Error* atau variabel gangguan
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Persamaan Regresi Berganda

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-488766.8	164272.5	-2.975341	0.0056
X1	0.195617	0.754259	0.259350	0.7971
X2	-1.093772	1.342009	-0.815026	0.4213
X3	-2.696035	0.968606	-2.783416	0.0091

Hasil output tabel di atas, persamaan regresi data panel dapat disusun sebagai berikut:

$$TP = - 488766,8 + 0,195617 - 1,093772 - 2,696035 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta sebesar -488766,8 artinya jika pajak, kepemilikan asing, *tunneling incentive* dianggap konstan, maka *transfer pricing* nilainya akan mengalami penurunan sebesar -488766,8. Nilai koefisien regresi pajak bernilai positif yaitu 0,195617 ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan pajak sebesar 1% maka *transfer pricing* akan meningkat 0,195617. Nilai koefisien regresi kepemilikan asing bernilai negatif yaitu - 1,093772 ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan kepemilikan asing sebesar 1% maka *transfer pricing* akan menurun 1,093772. Nilai koefisien regresi

tunneling incentive bernilai negatif yaitu $-2,696035$ ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan *tunneling incentive* sebesar 1% maka *transfer pricing* akan menurun $2,696035$.

Tabel 2 Hasil Koefisien Determinasi

<i>R-squared</i>	0.247728	<i>Mean dependent var</i>	-32766.76
<i>Adjusted R-squared</i>	0.174927	<i>S.D. dependent var</i>	44526.85
<i>S.E. of regression</i>	40445.31	<i>Sum squared resid</i>	5.07E+10
<i>F-statistic</i>	3.402830	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.894286
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.029808		

Sumber: hasil olah data *e-views* versi 12, diolah 2024

Hasil tersebut menerangkan bahwa nilai koefisien determinasi (*R*). *Adjusted R-Square* adalah 0,174927 yang artinya bahwa pengaruh variabel independen (*transfer pricing*) mampu menjelaskan variabel dependen (*pajak, kepemilikan asing, tunneling incentive*) sebesar 17,4% dan sisanya 83% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti di penelitian ini.

Tabel 3 Hasil Uji F

<i>R-squared</i>	0.247728	<i>Mean dependent var</i>	-32766.76
<i>Adjusted R-squared</i>	0.174927	<i>S.D. dependent var</i>	44526.85
<i>S.E. of regression</i>	40445.31	<i>Sum squared resid</i>	5.07E+10
<i>F-statistic</i>	3.402830	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.894286
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.029808		

Sumber: hasil olah data *e-views* versi 12, diolah 2024

Hasil output pada tabel di atas hasil dari uji f pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *f-statistic* atau *Fhitung* sebesar 3,402830 dengan nilai signifikansi sebesar 0,029808. Sementara rumus *Ftabel* yaitu $df1 = k$ (variabel independen + variabel dependen) $- 1 = 4 - 1 = 3$. Sedangkan $df2 = n$ (banyak data) $- k$ (variabel independen ditambah variabel dependen) $= 35 - 4 = 31$ dan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, maka

diperoleh Ftabel pada penelitian ini sebesar 2,91. Dengan demikian Fhitung 3,402830 > Ftabel 2,91 dengan nilai signifikansi 0,029808 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independent dalam penelitian ini yang terdiri dari pajak, kepemilikan asing dan *tunneling incentive* berpengaruh secara secara simultan terhadap keputusan transfer pricing dan model ini dinyatakan layak.

Tabel 4 Hasil Uji Parsial

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-488766.8	164272.5	-2.975341	0.0056
X1	0.195617	0.754259	0.259350	0.7971
X2	-1.093772	1.342009	-0.815026	0.4213
X3	-2.696035	0.968606	-2.783416	0.0091

Sumber: hasil olah data *e-views* versi 12, diolah 2024

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian uji parsial dengan model *random effect* model dapat dilihat bahwa pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan *software e-views* 12 yang diketahui besarnya nilai probabilitas variabel pajak adalah sebesar 0,7971 menunjukkan nilai lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan 0,05 (0,7971 > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha1 ditolak, kemudian diperoleh nilai t hitung 0,259350 < lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,03951 artinya pajak tidak berpengaruh terhadap perusahaan untuk keputusan *transfer pricing*. Pengaruh kepemilikan asing berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan *software e-views* versi 12 yang diketahui besarnya nilai probabilitas variabel kepemilikan asing adalah sebesar 0,4213 menunjukkan nilai lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditentukan 0,05 (0,4213 > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha2 ditolak, kemudian diperoleh nilai t hitung > -0,815026 lebih besar dari nilai t tabel yaitu -2,03951 artinya kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Pengaruh *tunneling incentive* berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan *software e-views* versi 12 yang diketahui besarnya nilai probabilitas variabel tunneling incentive adalah sebesar 0,0091 menunjukkan nilai lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan 0,05 (0,0091 < 0,05) maka hasilnya Ha3 diterima, kemudian diperoleh nilai t hitung -

2,783416 < lebih kecil dari nilai t hitung -2,03951 artinya *tunnelling incentive* berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan *Tunnelling Incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*

Hipotesis pertama yang diajukan adalah Pajak, Kepemilikan Asing, dan *Tunnelling Incentive* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa pada uji f (simultan) untuk seluruh model menunjukkan nilai $0,029808 < 0,05$. Lalu untuk nilai (F hitung $3,402830 > F$ tabel 2,91). Sehingga secara simultan pajak, kepemilikan asing, dan *tunnelling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Pajak menurut peraturan perundang-undangan merupakan pembayaran wajib kepada kas negara yang dilakukan oleh masyarakat tanpa orang pribadi menerimanya secara langsung. Pemerintah membayar pajak untuk menjaga kesejahteraan umum. Pajak juga merupakan sumber utama penerimaan negara, pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan nasional berkembang pesat untuk menjamin keberhasilan program pembangunan nasional, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan negara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan Pajak, kepemilikan asing dan *tunnelling incentive* berpengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, secara simultan pajak bukan merupakan faktor utama untuk perusahaan melakukan *transfer pricing* namun perusahaan sering kali berusaha untuk mengurangi beban pajak mereka dengan mengalihkan laba agar tarif pajak yang lebih rendah. Secara simultan kepemilikan asing mempengaruhi keputusan *transfer pricing* karena perusahaan dengan pemegang saham asing yang cenderung lebih aktif dalam praktek *transfer pricing*, karena pemegang saham asing memiliki insentif untuk mengalihkan laba ke negara asal mereka yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Secara simultan *tunnelling incentive* berpengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* karena mengacu pada praktik di mana pemegang saham mayoritas, termasuk pemegang saham asing, mengalihkan sumber daya dari perusahaan untuk

keuntungan pribadi mereka. Ini dapat dilakukan melalui pengaturan harga transfer yang menguntungkan pemegang saham mayoritas.

Pajak Berpengaruh Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian adalah pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi untuk variabel pajak sebesar 0,7971 lebih besar dari 0,05 atau t hitung lebih besar dari pada t tabel ($0,259350 > 2,03951$). Sehingga H_1 ditolak dan H_0 diterima. Maka pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa presentase pajak tidak diperhitungkan oleh dunia usaha Ketika menentukan *transfer pricing*. Selain itu, mereka memilih untuk tidak menentukan harga transfer secara internal. Peneliti memiliki dugaan bahwa sampel pada penelitian ini melakukan penghematan pajak dengan mengelola pajak yang bijaksana, oleh karena itu bisnis yang mematuhi undang-undang perpajakan saat ini diperkirakan akan memiliki utang pajak yang lebih rendah. Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa Ketika pihak-pihak perlu berkolaborasi namun memiliki kepentingan yang berbeda dalam cara mereka membagi pekerjaan, maka timbullah masalah keagenan. Sejalan dengan teori keagenan, hal ini terjadi karena pemegang saham utama mungkin mengalami konflik keagenan akibat terbatasnya akses informasi oleh pemegang saham yang tidak mengawasi oleh pemegang saham yang tidak mengawasi perusahaan secara langsung. Selain itu, agen mengambil keputusan yang bertindak atas nama perusahaan diberikan hak untuk mengelola asset, yang memberika insentif kepada mereka untuk menggunakan *transfer pricing* guna menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, dikarenakan bahwa tinggi atau rendahnya keputusan *transfer pricing* yang dilakukan disuatu perusahaan tidak berkaitan dengan tinggi rendahnya pajak yang di bayarkan oleh perusahaan. Pajak hanya menjadi salah satu faktor dipertimbangkan dalam keputusan *transfer pricing* tetapi bukan faktor dominan, faktor lain seperti kekuatan pasar, hubungan istimewa antar pihak, dan tujuan bisnis perusahaan juga mempengaruhi keputusan *transfer*

pricing. Oleh karena itu pajak tidak memiliki pengaruh signifikan dalam mempengaruhi keputusan *transfer pricing*, tetapi hanya salah satu dari beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam proses tersebut.

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian adalah kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi untuk variabel kepemilikan asing sebesar 0,4213 lebih besar dari 0,05 atau t hitung lebih besar dari pada t tabel ($-0,815026 > -2,03951$). Sehingga H_1 ditolak dan H_0 diterima. Maka kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya jumlah kepemilikan asing dalam suatu perusahaan tidak berkaitan dengan tinggi atau rendahnya keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* yang dilakukan oleh (Novira *et al.*, 2020); (Santi Deliani Rahmawati, 2020) yang dinyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini didukung oleh teori keagenan, pemilik asing mempunyai kekuasaan lebih besar atas proses pengambilan keputusan perusahaan di sejumlah bidang, termasuk jumlah uang yang dapat dialokasikan untuk proses sinkronisasi, jika mereka memiliki mayoritas saham pengendali. Berdasarkan hasil diatas menandakan bahwa pemegang saham pengendali asing tidak menggunakan hak kendalinya untuk meminta manajemen melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. karena meskipun mereka memiliki saham perusahaan dalam jumlah besar, investor asing biasanya biasanya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengontrol perusahaan, termasuk kemampuan untuk mempengaruhi tindakan perusahaan saat menerapkan proses *transfer pricing*. perusahaan bebas memiliki untuk menerapkan *transfer pricing* atau tidak karena investor tidak memiliki akses terhadap informasi yang mendetail mengenai perusahaan.

Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Hipotesis ke empat yang diajukan penelitian ini yaitu *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. hal ini dibuktikan dengan nilai

signifikansi untuk variabel *tunneling incentive* sebesar 0,0091 lebih kecil dari 0,05 atau t hitung lebih kecil dari pada t tabel $-2,783416 < -2,03951$. Sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil ini menunjukkan bahwa manajemen mengambil keputusan *transfer pricing* dengan pengaruh pemegang saham mayoritas. Karena upaya untuk menstabilkan pendapatan dengan menetapkan harga transfer, pemilik mayoritas dan minoritas dalam kemitraan ini menghadapi masalah keagenan. Tergantung pada persentasenya, pemegang saham perusahaan dianggap telah menggunakan wewenangnya pemegang saham minoritas merasa dirugikan dalam menentukan harga yang adil dan pembagian dividen. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. karena pemegang saham atau pengendali utama perusahaan menggunakan aset atau keuangan perusahaan dengan berbagai cara untuk keuntungan pribadi. Mereka telah menginvestasikan banyak uang ke dalam perusahaan karena mereka berharap mendapatkan pengembalian dividen yang tinggi. Untuk melakukan hal ini, mereka mempromosikan strategi *transfer pricing* yang menyelaraskan kembali pendapatan demi keuntungan mereka dibandingkan memberika pembayaran dividen kepada pemegang saham minoritas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* maka disimpulkan bahwa hasil penelitian secara bersama-sama atau simultan menyatakan bahwa Pajak, kepemilikan asing dan *tunnelling incentive* secara simultan berpengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, karena secara simultan walaupun pajak bukan merupakan faktor utama untuk perusahaan melakukan *transfer pricing* namun perusahaan sering kali berusaha untuk mengurangi beban pajak mereka dengan mengalihkan laba agar tarif pajak yang lebih rendah. Secara simultan pemilikan asing mempengaruhi keputusan *transfer pricing* karena perusahaan dengan pemegang saham asing yang cenderung lebih aktif dalam praktek *transfer pricing*, karena pemegang saham asing memiliki insentif untuk mengalihkan laba

ke negara asal mereka yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Secara simultan *tunnelling incentive* berpengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* karena mengacu pada praktik di mana pemegang saham mayoritas, termasuk pemegang saham asing, mengalihkan sumber daya dari perusahaan untuk keuntungan pribadi mereka. Ini dapat dilakukan melalui pengaturan harga transfer yang menguntungkan pemegang saham mayoritas. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, dikarenakan bahwa tinggi atau rendahnya keputusan *transfer pricing* yang dilakukan disuatu perusahaan tidak berkaitan dengan tinggi rendahnya pajak yang di bayarkan oleh perusahaan. Pajak hanya menjadi salah satu faktor dipertimbangkan dalam keputusan *transfer pricing* tetapi bukan faktor dominan, faktor lain seperti kekuatan pasar, hubungan istimewa antar pihak, dan tujuan bisnis perusahaan juga mempengaruhi keputusan *transfer pricing*. Oleh karena itu pajak tidak memiliki pengaruh signifikan dalam mempengaruhi keputusan *transfer pricing*, tetapi hanya salah satu dari beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam proses tersebut. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. karena meskipun mereka memiliki saham perusahaan dalam jumlah besar, investor asing biasanya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengontrol perusahaan, termasuk kemampuan untuk mempengaruhi tindakan perusahaan saat menerapkan proses *transfer pricing*. perusahaan bebas memiliki untuk menerapkan transfer pricing atau tidak karena investor tidak memiliki akses terhadap informasi yang mendetail mengenai perusahaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. karena pemegang saham atau pengendali utama perusahaan menggunakan aset atau keuangan perusahaan dengan berbagai cara untuk keuntungan pribadi. Mereka telah menginvestasikan banyak uang ke dalam perusahaan karena mereka berharap mendapatkan pengembalian dividen yang tinggi. Untuk melakukan hal ini, mereka mempromosikan strategi transfer pricing yang menyelaraskan kembali pendapatan demi keuntungan mereka dibandingkan memberika pembayaran dividen kepada pemegang saham minoritas. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah disampaikan peneliti selama penelitian berlangsung, maka peneliti memiliki saran untuk peneliti yang akan datang agar mereka dapat

menghasilkan hasil yang lebih baik dan berkualitas tinggi yaitu karena adanya banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* peneliti selanjutnya yang akan menyelidiki *transfer pricing* sebagai variabel dependen yang sama juga diharapkan untuk memasukkan variabel independen lainnya yang tidak dilakukan oleh peneliti ini. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian selama periode waktu yang berbeda. Agar dapat melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar di BEI dalam sektor lain yang belum diteliti sebelumnya, tujuannya adalah untuk memverifikasi dan mengetahui pengaruhnya pada perusahaan periode waktu yang berbeda. Untuk membuat hasil penelitian lebih konsisten, peneliti menyarankan untuk menambah durasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, E., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer Pricing:(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 1 No.1*
- Akhadya, D. P., & Arieftiara, D. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asingterhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer pricing. *Jurnal Akuntansi Akunesa Vol 6 No.3*
- Al Hafizil, A., & Mia, A. S. (2021). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Leverage terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur, Perkebunan, dan Pertambangan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) Vol 3 No.3*
- Andika Dwi Hertanto.,dkk. (2023). Pengaruh Effective Tax Rate, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Economia Vol 2 No.2*
- Aulia, A.A. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.*
- Ayshinta, P. J., Agustin, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Tunneling incentive, Mekanisme Bonus dan Exchange Rate terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol 1 No.2*

- Baiti, N., & Suryani S. Pengaruh Effective Tax Rate, Tunneling incentive, Exchange Rate Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer pricing Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol No.2*
- Devi, A., Marito, S. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi Vol 4 No.1.*
- Devi, Diah Kumala, and Trisni Suryarini (202). The Effect Of Tax Minimization And Exchange Rate On Transfer Pricing Decisions With Leverage As Moderating. *Accounting Analysis Journal Vol 9 No.2*
- Djohar, C., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer Pricing *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.1, No. 1*
- Hamidah (2023). Perpajakan. Deepublish: Yogyakarta.
- Herawaty, & Anne (2019). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentives Terhadap Pergeseran Laba Dan Melakukan Transfer Pricing Dengan Dood Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti Vol 4 No.2*
- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak dan Tunneling incentive Terhadap Keputusan Transfer pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM) Vol 15 No.1*
- Hutabarat, H., Ardillah, K., Bisnis dan Komunikasi, F., & Teknologi dan Bisnis Kalbis Jalan Pulomas Selatan Kav, I. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing *Vol. 8, No.3*
- Indrasetianingsih, A., Wasik, K., & Surabaya, A.B. (2020). Model Regresi Data Panel Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Pulau Madura. *Jurnal Gaussian Vol 9 No.3*
- Jafri, H., & Mustika, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive Dan Asset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Memiliki Hubungan Istimewa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia Vol 2 No. 3.*
- Lorensius, J., & Aprilyanti, R. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing

Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Indeks LQ 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2016-2020. *eCo-Buss Vol 5 No.2*

- Maulida, L., & Wahyudin, A. (2020). Determinan Praktik Transfer Pricing dengan Firm Size Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. In *Jurnal Akuntansi Bisnis. Vol. 18 No. 2*
- Mulyanah, R. E., & Rosharlianti, Z. (2021). Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Kepemilikan Asing Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Sakuntala: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala Vol 1 No.1*
- Novira, A.R., Suzan, L., & Aslam, A. G. (2020). Pengaruh pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Journal of Applied accounting and taxation, Vol 5 No.1*
- Pradipta, R., & Geraldina, I. (2021). Pengaruh Corporate Governance, Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentives terhadap Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2018. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol 17 No.2*
- Putri, W. C., & Lindawati, L. (2023). Pengaruh Tax Minimization, Exchange Rate dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, Vol 6 No.1*
- Rahayu, T. T., Masitoh, E., & Wijayanti, A. (2020). The Effect Of Tax Burden, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Profitability And Leverage On Transfer Pricing Decisions. *Journal of Economics and Accounting Research Vol 5 No.1*
- Rahman, W. A., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Intangible Assets, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol.2 No.2*
- Refgia, T (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing Dan Tunneling incentive Terhadap Transfer pricing. *Jurnal Fekom. Vol.4 No.1*
- Rifqiyati, R., Masripah, M., & Miftah, M. (2021). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen Vol 2 No.3*

- Safira, M., Abduh, A., & Putri, S. S. E. (2021). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *The Journal of Taxation: Tax Center Vol 2 No.1*
- Setyorini, F., & Nurhayati, I. (2022). Pengaruh Pajak (Etr), Tunneling Incentive (Tnc), Mekanisme Bonus (Itrendlb) Dan Firm Size (Size) Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2017-2020). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha, Vol 13 No.1*
- Sinambela, T., Sidauruk, T. D., Sinambela, T. R., & Marpaung, D. (2023). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Pajak dan Bisnis (Journal of Tax and Business) Vol 4 No.,2*
- Tania, C., & Kurniawan, B. (2019). Pajak, tunneling incentive, mekanisme bonus dan keputusan transfer pricing (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2014-2017). *Technobiz: International Journal of Business Vol 2 No.2*